

**EVALUASI PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DALAM
KAITAN DENGAN PENCEMARAN UDARA TAHUN 2013-2016**

(Studi Kasus : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta)

NASKAH PUBLIKASI



disusun oleh :

Herawati

20130520344

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2017

**EVALUASI PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DALAM
KAITAN DENGAN PENCEMARAN UDARA TAHUN 2013-2016
(Studi Kasus : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta)**

Herawati, Rahmawati Husein, MCP ., Ph.D.
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
herawati8948@gmail.com

Abstrak

Meningkatnya jumlah penduduk, meningkat pula jumlah kendaraan bermotor di perkotaan. Permasalahan yang sedang dihadapi Kota Yogyakarta salah satunya yaitu pencemaran udara yang diakibatkan meningkatnya jumlah gas buang atau emisi yang dikeluarkan. Pemerintah berusaha menjaga dan mengelola lingkungan agar terciptanya Kota Yogyakarta yang nyaman. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu bentuk pengendalian yang dilakukan pemerintah melalui program Dinas Lingkungan Hidup yaitu pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi program pengelolaan ruang terbuka hijau agar dapat mengetahui apakah program ruang terbuka hijau berpengaruh dalam mengurangi pencemaran udara karena sesuai fungsinya keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu meningkatkan produksi oksigen dan menyerap karbondioksida. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, dengan menggunakan Teknik wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta masih sangat jauh dari proporsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yaitu 20% untuk RTH publik, tetapi luasan RTH yang ada di Kota Yogyakarta selalu meningkat meskipun tidak mencapai target yang ditetapkan. Permasalahan dalam penyediaan RTH di Kota Yogyakarta yaitu terkendala pada keterbatasan lahan yang ada.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan Publik, Ruang Terbuka Hijau, Pencemaran Udara

Abstrack

The increasing number of resident, also increased the number of motor vehicles in urban areas. One of the problems that Yogyakarta has been facing is the air pollution that caused by the increasing number of gas exhaust oe emissions issued. Government tries to keep and manage the environment for comfortable Yogyakarta. The management of open green space is one of the form of the government control through the Department of Environmental program which is the management of open green space. This research aims to evaluate the program of the management of open green space to know if the open green space effected in reduce the air pollution due to the production of oxygen and absord carbondioxide. The research using descriptive method, withb interview technique and observation. The results of this research can be concluded that the availability of open green space is still far from the proportion of established in law number 26 in 2007 about the spatial planning that 20% for public open green space, but the area of open green space in Yogyakarta city always increased althought not reach the target set. The problem in provision of open green space is constrained of the limitations land that available.

Keyword : Evaluations of Public Policy, Open Green Space, Air Pollution

1. Latar Belakang

Menjaga dan melestarikan lingkungan agar terciptanya kota nyaman yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan lingkungan karena pencemaran udara merupakan dampak yang terjadi di perkotaan. Dengan mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu bentuk pengendalian karena pencemaran udara tidak hanya diakibatkan bertambahnya kendaraan bermotor, industri, tetapi juga kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau khususnya pada wilayah perkotaan mengingat besarnya manfaat yang diperoleh dari keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut yaitu meningkatkan produksi oksigen dan menyerap karbondioksida.


Sesuai dengan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa Ruang Terbuka Hijau merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik secara alamiah maupun sengaja ditanam. Dalam sebuah kota, persentase luas Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari wilayah kota meliputi 20 % Ruang terbuka Hijau Publik dan 10 % Ruang Terbuka Hijau Privat. Lahan menjadi permasalahan dalam penyediaan ruang terbuka hijau karena lahan di Kota Yogyakarta telah banyak difungsikan menjadi bangunan keras dengan sedikit atau bahkan tidak menyediakan untuk penghijauan. Apabila ini terus terjadi maka lingkungan hidup di Kota Yogyakarta semakin minim terutama Ruang Terbuka Hijau.

Menurut Dahlan (1992: 68 dalam Adiatma, 2011: 2) berdasarkan kondisi ideal, semakin tinggi populasi masyarakat yang menghuni suatu wilayah, maka ruang terbuka yang tersedia seharusnya juga semakin luas. Akan tetapi pada kenyataannya, seiring dengan jumlah penduduk yang bertambah padat, maka harga lahan menjadi lebih mahal, peruntukan lahan yang semakin beraneka ragam sehingga mempersempit ruang terbuka yang tersedia.

Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta pada luasan RTH publik masih belum memenuhi proporsi yang ditetapkan yaitu 20%,

sedangkan untuk RTH privat sudah melebihi dari proporsi yang ditetapkan sebesar 10%. RTH publik di Kota Yogyakarta memang belum memenuhi proporsi tetapi dilihat dari grafik di bawah bahwa untuk presentase luasan RTH publik setiap tahunnya selalu meningkat.

Grafik 1.1 Presentase Luasan RTH Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016



Sumber Data : LAKIP Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2016

2. Kerangka Teori

2.1 Evaluasi Kebijakan Publik

Pengertian evaluasi kebijakan menurut para ahli seperti yang diungkapkan oleh Dwijowijoto (2003: 183), evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dicapai. Sedangkan menurut William N.Dunn (1999: 608) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.

Dari beberapa pengertian evaluasi kebijakan menurut para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dirancang untuk menilai keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan, juga melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah telah mampu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Menurut William N.Dunn (1999: 610) dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Tipe-tipe kriteria tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kriteria-Kriteria Evaluasi Menurut William N. Dunn

No	Tipe Kriteria	Pertanyaan
1.	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai.
2.	Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3.	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah.
4.	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat.
5.	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
6.	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan bermanfaat dan memiliki nilai.

2.2 Ruang Terbuka Hijau

Menurut Joga dan Ismaun (2011 : 91) Ruang Terbuka Hijau (*Green Open Space/Green Space*) merupakan lahan-lahan alami yang ada di wilayah perkotaan. Bentuk ruang terbuka hijau yang berupa fasilitas umum/publik, sebagai tempat beraktivitas, adalah taman kota, taman pemakaman, lapangan olahraga, hutan kota, dan lain-lain yang memerlukan area lahan/peruntukan lahan hijau secara definitif.

Ruang Terbuka (*Open Space*) merupakan ruang terbuka yang selalu terletak di luar massa bangunan yang dapat dimanfaatkan dan dipergunakan oleh setiap orang serta memberikan kesempatan untuk melakukan bermacam-macam kegiatan. Yang dimaksud dengan ruang terbuka antara lain jalan, pedestrian, taman lingkungan, plaza, lapangan olahraga, taman kota dan taman rekreasi (Hakim, 2003 : 50).

Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibagi menjadi :

1. Kawasan hijau pertamanan kota
2. Kawasan hijau hutan kota
3. Kawasan hijau rekreasi kota
4. Kawasan hijau kegiatan olahraga
5. Kawasan hijau pemakaman

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Ruang Terbuka Hijau kawasan Perkotaan mendefinisikan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTH–KP) sebagai bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

2.2.1 Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dalam INMEDAGRI Nomor 14 Tahun 1988 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah, sebagai berikut :

- a. Sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan;
- b. Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan kehidupan lingkungan;
- c. Sebagai sarana rekreasi;
- d. Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di darat, perairan maupun udara;

- e. Sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan;
- f. Sebagai tempat perlindungan plasma nuftah
- g. Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro;
- h. Sebagai pengatur tata air.

2.2.2 Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dalam INMEDAGRI Nomor 14 Tahun 1988 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan bahwa manfaat yang dapat diperoleh dari ruang terbuka hijau kota antara lain :

- a. Memberikan kesegaran, kenyamanan dan keindahan lingkungan;
- b. Memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota;
- c. Memberikan hasil produksi berupa kayu, daun, bunga dan buah.

2.2.3 Faktor Pengelolaan RTH

- a. Fisik (dasar eksistensi lingkungan), bentuknya bisa memanjang, bulat maupun persegi empat atau panjang atau bentuk-bentuk geografis lain sesuai geotopografinya.
- b. Sosial, RTH merupakan ruang untuk manusia agar bisa bersosialisasi.
- c. Ekonomi, RTH merupakan sumber produk yang bisa dijual
- d. Budaya, ruang untuk mengekspresikan seni budaya masyarakat
- e. Kebutuhan akan terlayannya hak-hak manusia (penduduk) untuk mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, indah dan lestari. (Hasni, 2009: 229)

2.2.4 Tujuan Pembentukan RTH

Dalam INMEDAGRI Nomor 14 Tahun 1988 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan bahwa tujuan pembentukan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan adalah, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan.
- b. Menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. (Afrizal, 2016: 13). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2007: 91).

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terkait dengan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta. Data primer dalam penelitian ini meliputi : observasi, dan hasil wawancara. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia (Azwar, 2007: 91).

4. Pembahasan dan Analisis

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Ruang Terbuka Hijau Publik bahwa pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Publik (RTHP) Kota Yogyakarta menjadi tanggungjawab dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan RTHP, pemanfaatan serta pemeliharaan RTHP.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mempunyai program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan sasaran strategis melalui pengembangan dan peningkatan taman kota, jalur hijau dan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam menjalankan program pengelolaan ruang terbuka hijau adanya indikator kinerja, yaitu :

1. Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan;
2. Meningkatkan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota.


Pada pembahasan ini dalam melaksanakan program ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau, sesuai dengan kriteria evaluasi menurut William N. Dunn yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

4.1 Efektifitas

4.1.1 Peningkatan Pengelolaan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan

Pengelolaan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan adalah indikator kinerja dari pengelolaan ruang terbuka hijau yang ingin dicapai dalam menjalankan program. Pengelolaan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan ini diukur melalui pertambahan jumlah ruang terbuka hijau yang berada di wilayah berupa RTH permukiman maupun RTH fasilitas umum.

Grafik 4.1 RTH Permukiman Tingkat RW Kota Yogyakarta



Sumber Data : LaKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2016

Dari grafik di atas terlihat bahwa bahwa setiap tahun jumlah RTH di wilayah permukiman meningkat. Jumlah tersebut merupakan pengelolaan dari ruang terbuka kawasan perkotaan berupa RTH di wilayah permukiman dan fasilitas umum seperti area bermain anak-anak, dan area olahraga. Dari data target kinerja yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup masih belum efektif tapi dilihat dari jumlah RTH yang mengalami peningkatan setiap tahunnya bahwa kinerjanya Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pengelolaan ruang terbuka kawasan permukiman cukup baik tetapi belum maksimal.

Tabel 4.1 Capaian Indikator Pengelolaan Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan

Tahun	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Keberhasilan (%)
2013	14,60%	16,10%	110,27%
2014	21,9%	23,74%	108,4%
2015	29,20%	27,20%	93,15%
2016	36,50%	28,18%	77,19%

Sumber Data : LaKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2013-2016

4.1.2 Peningkatan kualitas udara di Kota Yogyakarta

Pencemaran udara merupakan masalah lingkungan yang sangat mengganggu kegiatan sehari-hari, pencemaran udara terjadi karena masuknya polutan ke dalam atmosfer sehingga menurunkan kualitas dan fungsi udara. Pencemaran udara dapat bersumber dari berbagai macam, antar lain : asap kendaraan bermotor, asap pabrik, limbah industri, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Penyebab pencemaran udara di Indonesia sekitar lebih dari 70 % merupakan hasil emisi kendaraan bermotor (Status Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2016).

Tabel 4.2 Kualitas Udara Ambien di Kota Yogyakarta Tahun 2016

Lokasi	Lama Pengukuran	CO ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	Pb ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)
Tegalrejo	24 jam	963,1	1,59
Jetis	24 jam	987,6	1,38
Gondokusuman	24 jam	575,1	1,41
Danurejan	24 jam	963,1	1,59
Pakualaman	24 jam	827,2	0,91
Kotagede	24 jam	410,8	1,55
Umbulharjo	24 jam	410,8	1,55
Gondomanan	24 jam	963,1	1,59
Gedongtengen	24 jam	987,6	1,38
Ngampilan	24 jam	550,8	1,35
Kraton	24 jam	461,1	0,97
Wirobrajan	24 jam	461,1	0,97
Mergangsan	24 jam	513,3	0,8
Matrijeron	24 jam	366,1	0,88

Sumber Data : SLHD Kota Yogyakarta, 2016

Berdasarkan tabel di atas bahwa hasil pengukuran parameter kualitas udara dari CO (Karbon Monoksida) dan Timbal (Pb) di Kota Yogyakarta pada tahun 2016 masih memenuhi baku mutu Keputusan Gubernur DIY Nomor 153 Tahun 2002. Baku mutu yang telah ditetapkan untuk parameter CO (Karbon Monoksida) waktu pengukuran 24 jam yaitu $10.000 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ sedangkan untuk Timbal (Pb) 24 jam sebesar $2 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$. Pada pemantauan kualitas udara ambien Kota Yogyakarta

tahun 2016, pada parameter CO (Karbon Monoksida) dan Timbal (Pb) dari setiap kecamatan tidak ditemukan parameter yang melebihi baku mutu.

Dari hasil pengukuran kualitas udara di atas yang masih memenuhi Baku Mutu, meskipun hasil tersebut dikategorikan efektif karena tidak melebihi ambang batas baku mutu tetapi hal tersebut tidak dapat dibiarkan jika tidak ada tindakan pengurangan polusi kendaraan, maka kualitas udara di Kota Yogyakarta akan semakin memburuk. Dengan adanya ruang terbuka hijau sangat bermanfaat untuk menunjang peningkatan kualitas udara, dan mengatasi polusi udara. Hal tersebut membuat Dinas Lingkungan Hidup berupaya menjaga kualitas udara dengan mempertahankan kualitas udara tidak melebihi ambang batas sehingga tidak terjadinya pencemaran udara akibat kendaraan bermotor dengan melakukan pengukuran kualitas udara melalui uji emisi kendaraan bermotor setiap tahunnya.

4.2 Efisiensi

Pelaksanaan program ruang terbuka hijau yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu pihak swasta. Kerja sama tersebut antara pemerintah dengan pihak swasta dalam mencapai tujuan bersama yang dilakukan dengan bentuk sistem kontrak kerja atau adanya perjanjian kerja. Kerja sama yang dilakukan adalah kerja sama dalam membangun ruang terbuka hijau publik.

Dalam proses pembangunan ruang terbuka hijau publik Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tidak hanya menyerahkan pekerjaan tersebut dengan pihak ketiga tetapi adanya konsultan pengawas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan masyarakat juga ikut terlibat dalam memantau, mengarahkan agar kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran sehingga dalam hal kerja sama DLH sudah cukup efisien dalam mencapai tujuan kinerja program pengelolaan ruang terbuka hijau karena melibatkan pihak ketiga dan juga masyarakat program pengelolaan ruang terbuka hijau yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

4.3 Kecukupan

4.3.1 Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota sebesar minimal 20% dari luas wilayah Kota Yogyakarta

Peningkatan luasan ruang terbuka hijau kota adalah indikator kinerja dari pengelolaan ruang terbuka hijau yang ingin dicapai dalam menjalankan program. Peningkatan luasan ruang terbuka hijau kota ini diukur melalui penambahan jumlah taman kota, taman pergola, pohon perindang jalur hijau, ruang terbuka hijau permukiman/wilayah. Dengan mengukur kecukupan dalam peningkatan luasan ruang terbuka hijau kota adanya pencapaian indikator kinerja yang dilaksanakan melalui presentase pengelolaan ruang terbuka hijau kota pada tahun 2013-2016 .

Dalam meningkatkan presentase luasan ruang terbuka hijau kota, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menetapkan target presentase dalam mencapai luasan RTH sebagai berikut:

Tabel 4.3 Capaian Indikator Peningkatan Luasan Ruang Terbuka Hijau Kota


Tahun	Target	Realisasi RTH Publik	Realisasi RTH Privat	Total Realisasi yang dicapai	Realisasi %	Luasan RTH Publik (m ²)
2013	33,5%	18,96 %	14,71%	33,67%	100,54%	6.163.438
2014	34,1%	19,02%	14,72%	33,74%	98,9%	6.182.911
2015	34,70 %	19,05%	14,72%	33,77%	97,32%	6.191.891
2016	35,30%	19,06%	14,72%	33,78%	95,68%	6.194.048

Sumber Data : LaKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2013-2016

Dari target di atas bahwa RTH publik tahun 2013-2016 setiap tahunnya meningkat meskipun tidak memenuhi target dengan proporsi 20%, tetapi DLH selalu berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan RTH publik yang

sudah ada dan masih akan dibangun untuk mencapai proporsi 20% dari luas wilayah.

Grafik 4.2 Luasan RTH Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016



Sumber Data : Lakip Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016

Dalam upaya mencapai target sesuai proporsi yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berupaya mengatasi permasalahan dalam rangka peningkatan luasan RTH yaitu dengan membeli lahan milik masyarakat untuk dijadikan RTH publik yang biasanya masyarakat menawarkan atau mengusulkan adanya lahan disekitar permukiman akan dijual dan masyarakat ingin menambah ruang terbuka hijau di permukiman tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta akan membeli lahan tersebut jika sesuai dengan kebutuhan wilayah dan harga lahan yang ditawarkan oleh masyarakat.

4.3.2 Peningkatan Ketersediaan lahan dalam penyediaan RTH di Kota Yogyakarta

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta bahwa target pemerintah dalam upaya

peningkatan luasan RTH publik selalu terkendala pada keterbatasan lahan, karena banyaknya lahan yang dialih fungsikan menjadi bangunan keras sehingga kurangnya lahan yang disediakan untuk pembangunan RTH.

Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam mengatasi keterbatasan lahan sama dengan upaya dalam peningkatan luasan ruang terbuka hijau yaitu dengan membeli lahan milik masyarakat dan akuisisi lahan karena masalah yang dihadapi pemerintah dalam peningkatan luasan RTH adalah keterbatasan lahan. Lahan yang ada di Kota Yogyakarta masih sangat terbatas untuk pembangunan ruang terbuka hijau publik, sehingga pemerintah berupaya untuk mengatasi hal tersebut agar dapat selalu mempertahankan jumlah Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta.

4.4 Pemerataan

4.4.1 Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana dalam pengelolaan RTH wilayah perkotaan

Pengelolaan RTH terdapat empat aspek yaitu: pelimpahan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengendalian. Dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik diperlukan sarana dan prasarana dalam menunjang program sehingga dapat mencapai kinerja yang dilaksanakan.

Tabel 3.5 Sarana dan Prasarana Pengelolaan RTH Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

No	Jenis Data Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
1.	Dump truck	2	Unit
2.	Sky truck/ pruning	1	Unit
3.	Truk tangki penyiraman	9	Unit
4.	Motor roda tiga	6	Unit
5.	Gergaji mesin	9	Unit
6.	Mesin pemotong rumput	8	Unit
7.	Mesin pompa air	10	Unit
8.	Mobil/ pick up	2	Unit

Sumber Data : Buku Profil DLH Kota Yogyakarta, 2016

Sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam menjalankan kinerja pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sudah merata hanya saja masih perlu perbaharuan sehingga untuk pengelolaan RTH kota untuk kedepannya sarana dan prasarana yang digunakan memadai agar Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam menjalankan kinerja tidak terkendala oleh sarana dan prasarana.

4.4.2 Keberadaan RTH sebagai fasilitas umum telah dimanfaatkan oleh masyarakat secara merata

Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) dibangun sebagai ruang interaksi bagi masyarakat yang merupakan fasilitas umum bagi masyarakat perkotaan sebagai fungsi sosial sehingga warga dapat saling berinteraksi dan juga dapat beraktivitas di RTHP tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah membangun RTHP lingkungan permukiman secara tersebar di 33 lokasi dan semuanya terpelihara dengan baik.

Adanya pengelolaan RTHP sangat bermanfaat untuk masyarakat karena banyaknya fungsi dari pembangunan RTHP yang dapat meningkatkan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, lapangan olahraga, taman bermain, sehingga masyarakat Kota Yogyakarta dapat memanfaatkan fasilitas umum dalam bentuk ruang terbuka hijau. Untuk Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta sudah cukup merata dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat tetapi masih perlu ditingkatkan dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

4.5 Responsivitas

Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan perkotaan masih sangat dibutuhkan karena sebagian dari warga masih kurang berperan dalam menjaga lingkungan perkotaan dan peran masyarakat juga sangatlah penting dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta adalah dengan mengadakan sosialisasi agar masyarakat menjaga lingkungan sekitar perkotaan. Dengan peran dari masyarakat setempat dapat

mendukung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau berjalan dengan baik.

Peran masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau diantaranya :

1. Masyarakat ikut serta dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau
 - Ikut dalam penanaman tanaman
 - Menyapu jalan
 - Menyiram tanaman RTH
2. Menjaga Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - Tidak mengubah fungsi yang ada
 - Tidak menebang pohon pada jalur hijau
3. Ikut mengawasi proses pengelolaan RTH
4. Menyediakan lahan yang tidak terpakai untuk penyediaan RTH
5. Memberikan informasi, saran, dan pendapat dalam penyelenggaraan RTH

4.6 Ketepatan

4.6.1 Lokasi penempatan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Penempatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dibangun pada setiap wilayah yang ada di Kota Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada penyediaan RTH publik seperti taman bermain, lapangan olahraga ditempatkan pada wilayah permukiman, sedangkan untuk ruang terbuka hijau di perkotaan ditempatkan di sepanjang jalan berupa taman tepi jalan, taman pergola, pohon perindang, dan pohon dalam pot.

Secara keseluruhan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta sudah tepat karena di setiap kecamatan dibangun Ruang Terbuka Hijau sesuai kebutuhan wilayah Kota Yogyakarta. Pembangunan yang masih kurang atau Ruang Terbuka Hijau yang disediakan belum memenuhi kebutuhan masyarakat

Dinas Lingkungan Hidup berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di setiap wilayah Kota Yogyakarta.

Tabel 3.6 RTHP Kawasan Permukiman yang Dikelola Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016

No.	KECAMATAN	Jumlah RTHP	LUASAN (m ²)					Instansi yang Membangun
			2013	2014	2015	2016	Luasan Total	
1	Ngampilan	1 unit	0	0	0	228	228	DLH Kota Yogyakarta
2	Gedongtengen	1 unit	0	0	0	323	323	DLH Kota Yogyakarta
3	Kraton	1 unit	0	0	0	320	320	DLH Kota Yogyakarta
4	Kotagede	3 unit	1060	0	0	334	1394	DLH Kota Yogyakarta
5	Mergangsan	3 unit	834	0	0	369	1203	DLH Kota Yogyakarta
6	Pakualaman	1 unit	0	0	0	742	742	DLH Kota Yogyakarta
7	Gondomanan	2 unit	0	0	862	0	862	DLH Kota Yogyakarta
8	Mantrijeron	2 unit	0	0	896	0	896	DLH Kota Yogyakarta
9	Jetis	2 unit	895	0	0	0	895	DLH Kota Yogyakarta
10	Gondokusuman	7 unit	675	0	1375	0	2050	5 unit dari DLH, 2 unit dari Pemkot Yogyakarta
11	Umbulharjo	9 unit	973	0	1780	0	2753	8 unit dari DLH, 1 unit dari P2KH
12	Tegalrejo	3 unit	244	0	1802	0	2046	DLH Kota Yogyakarta
13	Danurejan	1 unit	456	0	0	0	456	DLH Kota Yogyakarta
14	Wirobrajan	-	-	0	0	0	0	-
Jumlah RTHP Tahun 2013-2016		36 unit	5137	0	6715	2316	14168	

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2017

4.6.2 Manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Meningkatnya jumlah penduduk di Kota Yogyakarta berkurang juga lahan yang dibangun untuk ruang terbuka hijau yang berdampak pada pencemaran udara yang ada di lingkungan perkotaan sehingga masyarakat merasakan dampak tersebut. Sebagai pengendalian dari pencemaran udara salah satu upaya yang terus dilakukan adalah dengan penyediaan RTH yang tersebar di wilayah Kota Yogyakarta.

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan dapat menjadi tempat sebagai sarana untuk interaksi masyarakat sedangkan sebagai pengendali pencemaran ruang terbuka hijau kota sangat tepat dan sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama keberadaan pohon yang ada di pinggir jalan. Dengan berbagai macam manfaat ruang terbuka hijau bagi masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan, sehingga keberadaan ruang terbuka hijau sampai saat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Yogyakarta.

5. Kesimpulan dan Saran

Evaluasi program pengelolaan ruang terbuka hijau Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terkait pengelolaan ruang terbuka hijau masih belum memenuhi proporsi 20% dari luas wilayah menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tetapi hal tersebut bukan menjadi kendala meskipun tidak memenuhi proporsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selalu berupaya untuk menambah ruang terbuka hijau agar dapat mempertahankan ruang terbuka hijau di setiap wilayah Kota Yogyakarta

Kendala dalam pelaksanaan program yaitu keterbatasan lahan di Kota Yogyakarta, tetapi dengan adanya peran dari masyarakat membuat Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kinerja dapat terbantu. Sehingga dalam pembangunan ruang terbuka hijau Dinas Lingkungan Hidup Kota

Yogyakarta selalu melibatkan masyarakat agar dapat membantu mengatasi keterbatasan lahan dengan upaya Pemerintah Kota membeli lahan milik masyarakat untuk pembangunan RTHP sesuai kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan ruang terbuka hijau dalam kaitan dengan pencemaran udara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sudah efektif karena dengan adanya penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan dapat menjadi upaya dalam mengurangi pencemaran udara sehingga untuk program pengelolaan ruang terbuka hijau sudah berjalan dengan cukup baik tetapi belum maksimal akibat keterbatasan lahan yang setiap tahunnya berkurang.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah disimpulkan, peneliti memberikan saran kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta agar dalam pelaksanaan program pengelolaan ruang terbuka hijau dapat berjalan maksimal, antara lain :

1. Dalam upaya pemeliharaan ruang terbuka hijau publik perlu adanya peran masyarakat dengan selalu mengadakan sosialisasi agar ruang terbuka hijau yang sudah dibangun dan dipelihara dapat selalu bertahan.
2. Upaya dalam mengadakan sosialisasi waktu yang ditentukan harus lebih rutin, agar masyarakat memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan perkotaan maupun permukiman yang sudah dibangun ruang terbuka hijau publik.
3. Perlu menambah jumlah ruang terbuka hijau pada wilayah yang masih belum adanya RTHP. Sehingga pada setiap wilayah Kota Yogyakarta RTHP yang dibangun merata.

Daftar Pustaka

- Adiatma, Ira. 2011. *Hubungan Ruang Terbuka Hijau Dengan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers
- Azwar, Saifuddin. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Buku Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2017
- Dunn, William N. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Hasni. 2009. *Ruang Terbuka Hijau Dalam Rangka Penataan Ruang*. Jakarta : Jurnal Hukum
- Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 *Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan*.
- Joga, Nirwono dan Iwan Ismaun. 2011. *RTH 30% Resolusi (Kota) Hijau*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Keputusan Gubernur DIY Nomor 153 Tahun 2002 *Tentang Baku Mutu Udara Ambien daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Lingkungan Hidup
Kota Yogyakarta Tahun 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Lingkungan Hidup

Kota Yogyakarta Tahun 2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Lingkungan Hidup

Kota Yogyakarta Tahun 2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Lingkungan Hidup

Kota Yogyakarta Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 *Tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.*

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 *Tentang Ruang Terbuka Hijau Publik*

Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 *Tentang Penataan Ruang*